



PENETAPAN

Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di, tanggal 15 Januari 2024, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun Siwalan, RT 017, RW 001, Desa Glagahsari, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 15 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Bjn tanggal 15 Januari 2024 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 314/18/VIII/2005, tanggal 15 Agustus 2005.
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Talun, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, lalu Penggugat dengan Tergugat pindah di rumah sendiri juga beralamat di Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Talun, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, hingga akhirnya sejak tanggal 15 Desember 2023 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sekarang ini.

4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai ini adalah sebagaimana tersebut di bawah ini :
5. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, terbukti dengan telah dikarunia dua orang anak, yaitu :
 - Anak Penggugat dan Tergugat, lahir 9 - 12 - 2006.
 - Anak Penggugat dan Tergugat, lahir 23 - 5 - 2016.
6. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang semula harmonis namun sudah hampir 1 (satu) tahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang semula hidup rukun mulai ada benih-benih percekcoakan dan perselisihan.
7. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Penggugat mempunyai pinjaman hutang tanpa sepengetahuan Tergugat, sehingga menyebabkan Tergugat marah kepada Penggugat dan puncaknya sejak tanggal 15 Desember 2023 Tergugat sudah tidak pernah pulang lagi ke rumah kediaman bersama, dan selanjutnya Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri Dusun Siwalan, Desa Glagahsari, RT. 017, RW. 001, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang ini sudah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya.
8. Bahwa selama pisah, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan suami istri, dan selama pisah tidak ada komunikasi lagi layaknya pasangan suami isteri yang hidup dalam satu rumah tangga yang saling memberi perhatian antara yang satu dengan yang lainnya, dan Tergugat juga sudah tidak memberikan uang nafkah lagi kepada Penggugat,
9. Bahwa atas dasar tersebut di atas, Penggugat berketepatan hati untuk mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan.
10. Bahwa anak kedua dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Agnes Adelia Habibah, lahir 23 ½ 5 ½ 2016 adalah masih di bawah umur yang sangat membutuhkan perawatan dan kasih sayang dari Penggugat selaku ibunya, oleh karena itu Penggugat mohon agar Pengadilan



Agama Bojonegoro untuk menetapkan hak asuh atas anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** kepada Penggugat.

11. Bahwa atas gugatan ini, Penggugat sanggup untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
12. Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bojonegoro agar berkenan memeriksa Gugatan ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai dari Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Mahmudah binti H Mas'ud**).
3. Menetapkan anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** lahir 23 - 5 - 2016 tersebut dalam hak asuh Penggugat.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku

Subsider : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, dan selanjutnya diperintahkan untuk melakukan upaya mediasi melalui mediator dari kalangan non hakim bernama H. Sri Waluyo, S.H.;

Bahwa berdasarkan laporan mediasi tanggal 23 Januari 2024 ternyata mediator berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan terhadap laporan tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan dengan menyampaikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berdamai;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya dan akan kembali membina rumah tangganya;



Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator non hakim bernama H. Sri Waluyo, S.H.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 23 Januari 2024 ternyata Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian dimana keduanya telah menyatakan *akan kembali membina rumah tangganya* dan dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Bjn dari Penggugat;



2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Karmin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I dan Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H. M. Ulin Nuha, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I

Drs. H. Karmin, M.H.

Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.

Panitera Pengganti,

H. M. Ulin Nuha, S.Ag.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	375.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah	Rp	545.000,00
--------	----	------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)